



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR *AAA* TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN PENDUDUK ORANG ASING CINA
PEMUKIM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Sorpol

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa jumlah penduduk orang asing Cina pemukim di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk adalah cukup besar dan belum terdata dengan baik ;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pembinaan ketentraman dikalangan penduduk, perlu dilakukan pendataan terhadap penduduk orang asing Cina pemukim ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud kon-sidera menimbang huruf a dan b tersebut di atas, perlu mem-bentuk Tim pendataan penduduk orang asing Cina pemukim Kabu-paten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Kepu-tusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-rintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan - Orang Asing ;
3. Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan - Republik Indonesia ;
4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;
5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tatacara Pe-nyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor-8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pendataan Penduduk Orang Asing Cina ;
2. S_urat Menteri Kehakiman tanggal 24 Pebruari 1993 Nomor M . UM,01.06-35 perihal Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Keturunan Asing Cina Pemukim .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN PENDUDUK ORANG ASING CINA PEMUKIM. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Pendataan Penduduk Orang Asing Cina Pemukim Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan-keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Tim Pendataan Penduduk Orang Asing Cina Pemukim sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Camat dalam rangka pelaksanaan pendataan penduduk orang asing Cina Pemukim ;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan pendataan penduduk orang asing Cina Pemukim di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- c. Mengadakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pendataan penduduk orang asing Cina Pemukim tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 3

Untuk memperlancar tugasnya, Tim Pendataan Penduduk Orang Asing Pemukim, dibantu oleh Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai asistensi .

Pasal 4


Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R .

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim
di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi
Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya .
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati Se Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda TK II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Para Anggota Tim Pendataan Penduduk Orang Asing Cina
Pemukim ;
 10. Sdr. Para Pengurus BAKOM PKB Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- _____

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

II NGANJUK

N O M O R : 444 TAHUN 1993

TANGGAL : 25 NOPEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN PENDUDUK ORANG ASING
CINA PEMUKIM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK


NOMOR ! JABATAN DALAM TIM !

JABATAN DALAM KEDINASAN

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Penanggung Jawab | Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 2. | K e t u a | Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| 3. | Wakil Ketua | Asisten I Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| 4. | Sekretaris | Kepala Kantor Sospol Kabupaten Nganjuk |
| 5. | Wakil Sekretaris | Kasi PKB Kantor Sospol Kabupaten Nganjuk |
| 6. | Anggota - Anggota | Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk
Kasat IPP Polres Nganjuk
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk
Ka Bag Tata Pemerintahan
Setwilda Tingkat II Nganjuk
Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk |
| 7. | Asistensi | Para Pengurus BAKOM PKB |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R .